



## PUTUSAN

Nomor: **0007/III/KIP-DKI-PS-A-M/2025**  
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 0007/III/KIP-DKI-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Willem Sitorus  
Alamat : Gg. Pandawa 3 No. 69, RT/RW 009/007, Kel. Lenteng Agung,  
Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi  
DKI Jakarta

Terhadap

Nama : Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Selatan  
Alamat : Jl. Prapanca Raya No. 9 Gedung Blok A Lantai 13 Kebayoran  
Baru Jakarta Selatan

Yang pada persidangan diwakili oleh Septian Bagja Wijaya, S.H. Ditto Rembran, S.Pd., Rizal Dwi Prasetya, A.Md.Kom., Silvia Ulfa, S.H., dan Cahya Febriana, S.H., selaku Penerima Kuasa dari Drs. Andri Yansyah, M.H., selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 5589/HK.01.16 tertanggal 27 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda:

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah membaca kesimpulan Pemohon;

7. Telah membaca kesimpulan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Maret 2025 dan telah teregistrasi dengan Nomor: 0007/III/KIP-DKI-PS/2025;

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat permohonan informasi publik kepada Termohon dengan surat nomor: 003/WS/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024, yakni dengan permohonan sebagai berikut:

1. Nama-nama Konsultan Pengawas sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 surat permohonan; RUP Penyedia-Pengawasan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan 2024 sebagaimana surat Permohonan Informasi Publik nomor: 003/WS/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024, terdiri dari 52 (lima puluh dua) rincian Nama Paket, Pagu Metode Pemilihan Penyedia, Sumber Dana, Kode RUP dan Waktu Pemilihan;
2. *Softcopy/Hardcopy* salinan dokumen informasi pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2024 sebagaimana tertera pada lampiran 2 surat permohonan, meliputi:
  1. Kerangka Acuan Kerja
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS
  3. Spesifikasi Teknis
  4. Rancangan Kontrak
  5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
  6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
  7. Daftar Quantitas dan Harga
  8. Jadwal Pelaksanaan dan data Lokasi Pekerjaan
  9. Gambar Rancangan Pekerjaan
  10. Dokumen Penawaran Administratif
  11. Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
  12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ);

RUP Penyedia – Pekerjaan Fisik Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan 2024 sebagaimana surat Permohonan Informasi

Publik nomor: 003/WS/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024, terdiri dari 51 (lima puluh satu) rincian Nama Paket, Pagu Metode Pemilihan Penyedia, Sumber Dana, Kode RUP dan Waktu Pemilihan.

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan karena tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik melalui Surat Keberatan dengan Nomor: 006/WS/I/25 tertanggal 20 Januari 2025;

[2.4] Bahwa pada tanggal 7 Maret 2025, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0007/III/KIP-DKI-PS/2025;

[2.5] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 5 November 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu, 3 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Mediasi pada hari Rabu, 3 Desember 2025 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Rabu, 10 Desember 2025 dengan agenda Pembuktian tnpa dihadiri Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Selasa, 16 Desember 2025 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Selasa, 13 Januari 2026 dengan agenda Pembuktian tanpa dihadiri Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;
- h) Agenda penyerahan Kesimpulan tertulis dari para Pihak pada hari Rabu, 28 Januari 2026 yang dikirimkan oleh Para Pihak secara elektronik dan pengiriman secara fisik.

### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau *sosial control* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan PERKI 1 Tahun 2013 dalam perkara *a quo* Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Pemohon tidak ditanggapi.

### **Petitum**

[2.8] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan Pemohon sebagai Masyarakat mempunyai Hak untuk berperan aktif melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Badan Publik di DKI Jakarta;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan jika sudah mendapatkan Permohonan informasi publik yang Pemohon mohonkan, akan menindaklanuti pengecekan dilapangan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi seperti yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

|            |                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surat P-1  | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Willem Sitorus.                                                                                                                           |
| Surat P-2  | Salinan surat Permohonan Informasi Publik dari Pemohon atas nama Willem Sitorus dengan nomor surat: 003/WS/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2025                                                |
| Surat P-3  | Salinan surat keberatan dari Pemohon atas nama Willem Sitorus dengan Nomor surat: 006/WS/I/25 tertanggal 20 Januari 2025                                                                       |
| Surat P-4  | Kutipan dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.                                                          |
| Surat P-5  | Kutipan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
| Surat P-6  | Kutipan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                           |
| Surat P-7  | Kutipan dari Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Standar Informasi Publik.                                                                        |
| Surat P-8  | Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme                                                                         |
| Surat P-9  | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi                     |
| Surat P-10 | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                           |

#### Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menganggap permohonan yang diajukan Pemohon bersifat umum dan tidak spesifik, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai tujuan penggunaan informasi tersebut;
2. Bahwa Termohon menganggap Pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dalam praktik dikenal sebagai '*vexatious request*' sebagaimana diktum ketiga angka 2 huruf c Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang

Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;

3. Bahwa Termohon menganggap kepentingan hukum Pemohon dan keterkaitannya sebagai fungsi kontrol sosial atau Pengawasan Publik atas informasi publik yang dimohonkan dan tidak berdampak akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Informasi apabila informasi yang diminta tidak diberikan.
4. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Komisioner dapat mempertimbangkan dalil-dalil Termohon dan menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon;

### Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

|           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surat T-1 | Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 003/WS/XII/2024 beserta lampiran yang diajukan oleh Pemohon                                                                                                                               |
| Surat T-2 | Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 |
| Surat T-3 | Salinan Putusan Nomor: 281/G/KI/2924/PTUN.JKT                                                                                                                                                                                       |
| Surat T-4 | Salinan Putusan Nomor: 186/G/KI/025/PTUN.JKT                                                                                                                                                                                        |
| Surat T-5 | Salinan Kerangka Acuan Kerja Perbaikan Lapangan Olahraga Basket, Bulutangkis, Sepakbola Terbuka, Voli, dan Futsal Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024                              |

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 27 Januari 2026, yang dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

#### KESIMPULAN PEMOHON

Dengan data undang-undang yang saya lampirkan di bukti Pemohon, maka saya berharap kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permintaan saya sebagaimana yang saya mohonkan pada surat permohonan saya, dengan diberikanya Informasi Publik yang saya minta. Maka dengan itu saya bisa melaksanakan fungsi saya sebagai masyarakat DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas sosial kontrol sebagaimana yang dihimbau oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Hormat saya  
Pemohon,  
Willem Sitorus

**Kesimpulan Termohon**

[3.2] Sengketa Informasi Publik Nomor 0007/III/KIP-DKI-PS/2025

**KESIMPULAN**

**TERMOHON**

dalam sengketa antara

Willem Sitorus ..... sebagai Pemohon

melawan:

Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta sebagai Termohon  
Selatan .....

Jakarta, 28 Januari 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI  
Jakarta

Up. **Majelis Komisi Informasi  
Provinsi DKI Jakarta**

Sengketa Nomor 0007/III/KIP-DKI-  
PS/2025

Gedung Graha Mental Spiritual

Jalan Awaludin II Nomor 17, Jakarta  
Pusat

**Dengan Hormat,**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Haratua D. P Purba, S.H., M.H., Abdurrazak Natamiharsa, S.H., Tutut Wuri Hastuti, S.H., dan Silvia Ulfa, S.H., dan Septian Bagja Wijaya, S.H., bertindak untuk dan atas nama Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5989/HK.01.16 tanggal 27 Oktober 2025, dengan ini mengajukan Kesimpulan, sebagai berikut:

#### **IDENTIFIKASI PARA PIHAK DALAM PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

##### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah perorangan atas nama Willem Sitorus dengan NIK 3174102901510003 yang beralamat di Gg. Pandawa 3 No. 69, RT 009 RW 007 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, Pemohon telah menjelaskan kedudukannya sebagai masyarakat yang memiliki hak

untuk melakukan kontrol sosial dalam penyelenggaraan negara yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Pemohon telah menunjukkan dokumen *legal standing* sebagai perorangan yaitu identitas Pemohon dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk, hal mana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi **“fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia”**.

Bahwa Pemohon dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dalam perkara ini adalah Pemohon perorangan dalam sengketa informasi publik sebagai "Pihak yang Berkepentingan (*Interested Party*)" yang diakui secara hukum (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi (KI) setelah menempuh upaya keberatan ke atasan PPID dan tidak puas atau tidak mendapat tanggapan, dengan kewajiban memenuhi syarat formal seperti identitas diri, mengajukan secara tertulis dalam batas waktu, dan tunduk pada prosedur yang berlaku, memperkuat haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

#### **Kedudukan Hukum Termohon**

Bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Publik Unit Kerja Perangk Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi **“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”**

Bahwa kedudukan Termohon selaku badan publik yang meliputi fungsi, tugas, dan kewenangan badan publik dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sehingga Termohon memiliki kewenangan administratif dan teknis di bidangnya masing-masing, serta tunduk pada ketentuan mengenai pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, serta kebijakan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**ARGUMENTASI PERMOHON TERHADAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIAJUKAN KEPADA TERMOHON MERUPAKAN SALAH SATU ALAMAT SEHINGGA PERMOHONAN INFORMASI SEHARUSNYA DISAMPAIKAN MELALUI ATASAN PPID PELAKSANA BUKAN DITUJUKAN KEPADA UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pemohon Tidak Mengikuti Prosedur Permintaan Informasi Publik Yang Telah Ditetapkan**

Bahwa Termohon berpedoman pada landasan konstitusional yang mana itu pula yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya memiliki hak konstitusional sebagaimana Ketentuan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi **“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”**. Dengan demikian secara konstitusi memang diberikan hak akan tetapi dalam keterbukaan informasi publik terdapat tata cara dan batasannya, termasuk terhadap permohonan informasi yang tidak sesuai prosedur dapat ditolak secara sah oleh Badan Publik.

Bahwa setelah kami mencermati permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon, terdapat sejumlah alasan hukum dan faktual sehingga permohonan *a quo* patut dihentikan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi permohonan informasi publik harus disampaikan kepada Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2023 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, maka **permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan permohonan**

yang keliru dan salah karena Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan unit pelaksana teknis, dan Atasan PPID berada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, maka seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan tersebut melalui Atasan PPID Pelaksana yakni Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, bukan langsung kepada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi **“Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik”**. Dengan demikian Pemohon seharusnya mengajukan informasi publik melalui mekanisme: Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPI Utama/Atasan PPID Pelaksana dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan cara melakukan pengisian formulir Permintaan Informasi Publik terlebih dahulu, bukannya langsung mengirimkan surat kepada Pemohon selaku unit pelaksana teknis. Setelah itu, maka PPID Utama akan memproses permohonan sesuai prosedur dan mendisposisikan ke PPID Pelaksana bilamana diperlukan yang akan ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana (unit teknis) menyiapkan dan menyerahkan informasi kepada PPI Utama, kemudian PPID Utama menyampaikan jawaban resmi kepada Pemohon.

#### **Pemohon Tidak Mengikuti Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik**

Bahwa Pemohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mana itu pula yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam menjalankan hak fungsi kontrol sosialnya yang melekat pada setiap warga negara atau masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu, **“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”**, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a mengatur, **“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara”**. Dengan demikian secara peraturan perundang-undangan memang diberikan hak akan tetapi dalam keterbukaan informasi publik terdapat tata cara dan batasannya, termasuk terhadap permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Bahwa dalam mekanisme penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik, para pihak, baik Pemohon maupun Termohon, diwajibkan untuk menjalankan proses secara sungguh-sungguh dan tidak mengandung itikad buruk. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: **"Para pihak wajib mengikuti proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan sungguh-sungguh dan tidak mengandung itikad buruk."** dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik **"Penilaian terhadap kesungguhan dan itikad baik para pihak merupakan kewenangan Majelis Komisiner."**

Bahwa mengingat informasi publik yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Termohon untuk memproses langsung permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan informasi itu **ditolak**, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pasal 3 ayat (1) huruf b yang berbunyi **"Menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk meminta 13 rincian dokumen pada Pengadaan Barang dan Jasa di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan kronologis permintaan informasi sebagai berikut:

| Tanggal Surat    | Nomor Surat                                       | Subtansi Permintaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 Desember 2024 | 003/WS/XII/24 Perihal Permohonan Informasi Publik | Permintaan Informasi berupa 12 rincian Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 terhadap Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada lampiran ke- 1 berjumlah 52 (lima puluh dua) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada RUP Penyedia-Pengawasan dan pada lampiran ke-2 berjumlah 51 (lima puluh satu) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada RUP Penyedia-Pekerjaan Fisik di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan yang jika ditotalkan berjumlah 612 dokumen (1 paket pengadaan terdiri dari 12 dokumen) |

|                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Januari 2024 | 006/WS/I/25 Perihal Surat Keberatan Informasi | Permintaan Informasi berupa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 berjumlah 52 (lima puluh dua) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada RUP Penyedia-Pengawasan dan pada lampiran ke-2 berjumlah 51 (lima puluh satu) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada RUP Penyedia-Pekerjaan Fisik yang jika ditotalkan berjumlah 612 dokumen (1 paket pengadaan terdiri dari 12 dokumen) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

. Terkait dengan permintaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh Pemohon, dapat disampaikan bahwa **permohonan diajukan dalam jumlah yang besar serta berulang-ulang kepada PD/ UKPD Provinsi DKI Jakarta, namun tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan**. Hal ini menimbulkan beban yang sangat besar pada Termohon untuk dapat memenuhi permohonan informasi tersebut, dikarenakan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyiapkan dan berkoordinasi kepada bidang terkait yang memiliki data dan atau informasi yang diminta.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat kami bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak diajukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Adapun, merupakan kewenangan dari Majelis Komisioner untuk tidak menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Bahwa dari seluruh permintaan informasi yang Pemohon mintakan, Termohon memiliki indikasi kuat bahwa Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi. Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sebagaimana diktum KETIGA angka 2 huruf c.

Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, yang dalam praktik dikenal sebagai ***‘vexatious request’***, dan oleh karenanya

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b serta ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sebagaimana diktum KETUJU Majelis Komisioner berwenang untuk mempertimbangkan penghentian pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan tersebut dan menyatakan **PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA, PEMOHON DIKUALIFIKASI SEBAGAI PEMOHON YANG TIDAK MELAKUKAN PERMOHONAN DENGAN SINGGUH-SINGGUH DAN ITIKAD BAIK, DAN MEMERINTAHKAN PANITERA UNTUK MENCATAT NAMA PEMOHON KE DALAM DAFTAR HITAM.**

Demikian Tanggapan Tertulis ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Termohon dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik secara proporsional dan berdasarkan hukum. Untuk itu kami memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan sebagai permohonan tidak wajar (*vexatious request*) dan agar Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa *a quo* berkenan memutus seadil-adilnya:

MEMUTUSKAN:

- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa Nomor 0007/III/KIP-DKI-PS/2025.
- Menyatakan Pemohon melakukan permohonan informasi publik tanpa itikad baik.
- Memasukkan nama Pemohon dalam daftar hitam sesuai Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tidak adanya tanggapan dari atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

##### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar

layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis Komisioner akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C.

## Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Pasal 8 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013

“Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon adalah Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”

[4.16] Menimbang berasarkan pertimbangan paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] bahwa Termohon adalah Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi

Jakarta Selatan karenanya Majelis Komisioner berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan Pemohon atas nama Perseorangan/Individu, yang beralamat di GG. Pandawa 3 No. 69 RT/RW: 008/007, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, maka berdasarkan uraian paragraf [4.18] Pemohon wajib menyertakan Salinan dokumen kelengkapan permohonan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia (*Vide P-1*) berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme

permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.10] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

#### **Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau

b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon dan Termohon melengkapi berkas permohonan dan sudah dikonfirmasi kebenarannya pada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Komisioner pada sidang di hari Rabu, 05 November 2025 dengan agenda sidang Pemeriksaan awal (*Legal Standing*) yang kedua;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.27] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A** Kronologi paragraf [2.2], Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat permohonan informasi publik kepada Termohon dengan surat nomor: 003/WS/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024, yakni dengan permohonan sebagai berikut:

1. Nama-nama Konsultan Pengawas sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 surat permohonan; RUP Penyedia-Pengawasan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan 2024 sebagaimana surat Permohonan Informasi Publik nomor: 003/WS/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024, terdiri dari 52 (lima puluh dua) rincian Nama Paket, Pagu Metode Pemilihan Penyedia, Sumber Dana, Kode RUP dan Waktu Pemilihan;
2. *Softcopy/Hardcopy* salinan dokumen informasi pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2024 sebagaimana tertera pada lampiran 2 surat permohonan, meliputi:
  1. Kerangka Acuan Kerja
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS

3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7. Daftar Quantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
10. Dokumen Penawaran Administratif
11. Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ);

RUP Penyedia – Pekerjaan Fisik Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan 2024 sebagaimana surat Permohonan Informasi Publik nomor: 003/WS/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024, terdiri dari 51 (lima puluh satu) rincian Nama Paket, Pagu Metode Pemilihan Penyedia, Sumber Dana, Kode RUP dan Waktu Pemilihan

#### **F. Pendapat Majelis Komisioner**

[4.28] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya informasi publik yang menjadi pokok permohonan adalah informasi sebagaimana telah disebutkan pada paragraf [4.27], maka Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.29] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, , Keterangan lisan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

#### **Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Informasi Publik dan Keberatan Informasi**

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang

berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan tanggal 29 Oktober 2025, tanggal 05 November 2025 dan tanggal 03 Desember 2025 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi publik serta tanggapan atas keberatan kepada Pemohon;

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.33] Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik dalam menjawab permohonan informasi publik yang diajukan oleh Termohon melalui surat jawaban yang resmi;

[4.35] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.27] dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pokok permohonan Majelis Komisioner berpendapat akan menentukan informasi yang akan diberikan dalam bentuk dokumen, informasi yang diberikan dalam bentuk penjelasan dan informasi yang hanya dapat diperoleh Pemohon;

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.28] sampai dengan Paragraf [4.35] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan informasi yang terbuka;

**Obyek Sengketa *a quo* merupakan informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;**

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ayat (1):**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik Ayat (1):**

Informasi yang wajib dibuka terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik ayat 1 Menyebutkan bahwa** Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik ayat 2 huruf (i) Menyebutkan bahwa** Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik diantaranya Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik angka (9)** Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

- a. **tahap perencanaan**, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- b. **tahap pemilihan**, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi, Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan, Daftar Kuantitas dan Harga, Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan, Gambar Rancangan Pekerjaan, Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Dokumen Penawaran Administratif, Surat Penawaran Penyedia, Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Berita Acara Pemberian Penjelasan, Berita Acara Pengumuman Negosiasi, Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding, Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia, Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kemitraan, Surat Perjanjian Swakelola, Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola dan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding;
- c. **tahap pelaksanaan**, meliputi: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan,

Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan Uang Muka, Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Pesanan E-purchasing, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Laporan Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over dan Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

[4.42] Menimbang bahwa terhadap obyek permohonan pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.27] merupakan informasi yang bersifat terbuka dan merupakan informais yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sepanjang **tidak memuat informasi yang dikecualikan;**

**Penguasaan dan Pengecualian Informasi oleh Termohon terhadap sebagian Obyek Sengketa *a quo*;**

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik angka (9) huruf (c)** Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang wajib diumumkan secara berkala, **tahap pelaksanaan**, meliputi: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak **yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan**, Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan Uang Muka, Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Pesanan E-purchasing, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Laporan Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil

Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over dan Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan **alat bukti surat dari Termohon** terhadap pokok perkara *a quo*, disebutkan beberapa diantaranya sebagaimana bukti surat Termohon (*Vide T-5*, yaitu Salinan Bukti *sampling* pengadaan barang dan jasa dengan nama paket Perbaikan Lapangan Olahraga Basket, Bulutangkis, Sepakbola Terbuka, Voli, dan Futsal Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor dan tanggal SPK: 3214/PN.01.02 tanggal 19 Juni 2024;
2. Lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun Anggaran 2024 yang di tanda tangani oleh Achmad Djazimi Selaku Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perbaikan Lapangan Olahraga Basket, Bulutangkis, Sepakbola Terbuka, Voli, dan Futsal Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024;
4. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Perbaikan Lapangan Olahraga Volly Jl. Camat Gabun 1 Asrama Dinas Lingkungan Hidup
5. Dokumen Pengadaan Langsung Untuk Konstruksi Rehabilitasi Lapangan Olahraga pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024;

yang dikuasai oleh Termohon dan merupakan informasi yang terbuka secara ketat dan terbatas yang dapat diberikan kepada Pemohon;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan maupun surat-surat Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.43] sampai dengan Paragraf [4.44] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa *a quo* yang dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon menyesuaikan dari jenis tahapan tiap kontrak pengadaan barang dan jasa;

## **Metode untuk mencapai Tujuan Pemohon dalam melakukan Permohonan Informasi Publik yang tidak dapat diuraikan**

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi, tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah dalam rangka melakukan tugas dan fungsi peran serta Masyarakat sebagai *Control Sosial* pada penyelenggaraan Negara;

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disebutkan bahwa jika sudah mendapatkan Permohonan informasi publik yang dimohonkan, Pemohon akan menindaklanjuti pengecekan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi seperti yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap jumlah permohonan Pemohon sebagaimana uraikan pada paragraph [4.27] relatif banyak dan tidak dijelaskan oleh Pemohon bagaimana metode dalam menggunakan informasi sebanyak itu untuk dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial;

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.46] sampai dengan paragraf [4.48] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dibisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut;

## **Relevansi dan Kerugian Pemohon dalam Permohonan Informasi Publik**

[4.50] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI merumuskan bahwa dalam perkara sengketa informasi publik, unsur adanya kepentingan yang berimplikasi pada legal standing penggugat. hal ini sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dianut dalam

pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.51] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak dapat menyampaikan kerugian yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon serta tidak dapat menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan konkret yang akan diderita pemohon;

[4.52] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi tersebut untuk data awal dalam melaksanakan maksud dan tujuan pemohon yaitu dalam rangka melakukan tugas dan fungsi peran serta Masyarakat sebagai *control social* pada penyelenggaraan Negara;

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.50] sampai dengan paragraf [4.52], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan secara ketat dan terbatas dengan memerintahkan Termohon hanya memberikan dokumen sebagaimana bukti surat Termohon pada putusan ini yang diuraikan pada paragraph [2.12] yakni bukti surat *Vide T-5*, sebagai bahan untuk melakukan maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik;

[4.54] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi tersebut untuk data awal dalam melaksanakan maksud dan tujuan pemohon yaitu dalam rangka melakukan tugas dan fungsi peran serta Masyarakat sebagai *Control Sosial* pada penyelenggaraan Negara;

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.50] sampai dengan paragraf [4.52], Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung;

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai biaya yang timbul untuk penyediaan dan pemberian Informasi Publik dalam bentuk salinan (*hardcopy*) yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik dibebankan kepada Pemohon.

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Menimbang bahwa berdasarkan **alat bukti surat dari Termohon** terhadap pokok perkara *a quo*, disebutkan beberapa diantaranya sebagaimana bukti surat Termohon *Vide T-5*, yaitu Salinan Bukti *sampling* pengadaan barang dan jasa kode RUP 45596294 dengan nama paket pekerjaan Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Jl. Camat Gabun 1 Asrama Dinas Lingkungan Hidup, RT 007 RW. 009, Lenteng Agung, Jagakarsa, di antaranya;

1. Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor dan tanggal SPK: 3214/PN.01.02 tanggal 19 Juni 2024;

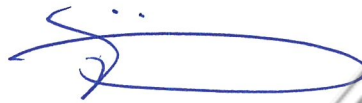
2. Lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun Anggaran 2024 yang di tanda tangani oleh Achmad Djazimi Selaku Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perbaikan Lapangan Olahraga Basket, Bulutangkis, Sepakbola Terbuka, Voli, dan Futsal Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adminisrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024;
4. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Perbaikan Lapangan Olahraga Volly Jl. Camat Gabun 1 Asrama Dinas Lingkungan Hidup, RT 007 RW. 009, Lenteng Agung, Jagakarsa;
5. Dokumen Pengadaan Langsung Untuk Konstruksi Rehabilitasi Lapangan Olahraga pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan membebankan biaya salinan kepada Pemohon;

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh Luqman Hakim Arifin selaku Ketua merangkap Anggota, Agus Wijayanto Nugroho dan Ferid Nugroho masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 20 Februari 2026.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Ferid Nugroho)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 20 Februari 2026

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA